



BUPATI KUDUS

---

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 421/728/2012

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA BEASISWA  
BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 421/5320/03.01/2012 Perihal Usulan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus dan guna kelancaran penyaluran beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu perlu menetapkan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 27);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Desember 2012

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.